



# **RENSTRA**

## **Dinas Pariwisata**

### **Kabupaten Situbondo**

#### **(Rancangan Awal)**

**Tahun 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS PARIWISATA**  
**Jl. PB.Sudirman Nomor 37 Telp. (0338) - 676071**  
**SITUBONDO 68312**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Renstra Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021– 2026 sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing kami dalam proses penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 ini.

Kami juga menyadari bahwa dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Semoga apa yang telah kami susun ini dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya.

Situbondo, 26 Maret 2021

**DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dra. Hj. TUTIK MARGIYANTI, ST., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640328 198903 2 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.....	1
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo .....	8
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	9
Sumber data: Dinas Pariwisata 2021.....	10
2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo .....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata .....	14
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	15
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.....	15
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	16
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.....	18
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	20
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	20
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN .....	1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	3
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	6
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	8
BAB 8 PENUTUP .....	11



## BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Ranwal Renstra atau Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

### 1.1 Latar Belakang

Rancangan Renstra SKPD atau Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengadil dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Renstra (Rencana Strategis) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Situbondo Tahun 2021– 2026.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolak ukur pencapaiannya. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai tindak lanjut ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dan telah terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 2021-2026, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo menyusun dokumen Renstra-PD yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Situbondo yang mempunyai visi “Mewujudkan Masyarakat Situbondo “BERJAYA” (Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya)” .

Untuk menjabarkan kerangka besar perencanaan menjadi rencana detail dan teknis masing-masing Perangkat Daerah (PD) termasuk Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, maka disusunlah Renstra (Rencana Strategis) yang secara umum berfungsi sebagai rujukan dalam menyusun rencana program, kegiatan dan tolak ukur kinerja Dinas Pariwisata yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pasal 89 ayat 2, Renstra-PD disusun dengan tahapan, yaitu; Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Akhir Perangkat Daerah; Penetapan Renstra Perangkat Daerah.



Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo.

Disamping itu Renstra-PD Dinas Pariwisata berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen Renja (Rencana Kerja) tahunan Dinas Pariwisata selama 5(lima) tahun terhitung tahun 2021 sampai dengan 2026. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



9. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah ke dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo adalah sebagai:

1. Dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran atas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026;
2. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja (Rencana Kerja) tahunan Dinas Pariwisata selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan maksud yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo adalah sebagai:

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Pariwisata dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Untuk menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan organisasi, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan daerah sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo;

### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 berdasarkan sistematika pembahasan berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja dan pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Pada bab ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan



Pariwisata Provinsi Jawa Timur, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini diuraikantujuan jangka menengah dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.

#### **BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini diuraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN ARAH KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini diuraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini diuraikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

#### **BAB VII PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan tentang penutup yang menandakan Renstra (Rencana Strategis) yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.




## BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, sumber daya Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo diilustrasikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Situbondo No. 58 Tahun 2016 dijelaskan pula tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, meliputi:

1. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;



3. Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
4. Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;

Berdasarkan tugas pokok yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Secara terperinci berdasarkan Gambar 2.1, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

➤ **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.

➤ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas. Agar kegiatan tersebut dapat terwujud, maka Sekretariat menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. Penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan;
- g. Pelaksanaan urusan umum;
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. Pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;



- k. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan dinas;
  - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- **Sub Bagian Umum dan Kepegawain**  
Mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
    - a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
    - b. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
    - c. Pelaksanaan urusan surat-menyurat;
    - d. Penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan dinas;
    - e. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
    - f. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
    - g. Pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) dinas;
    - h. Penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
    - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
    - j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
    - k. pelaksanaan ketatausahaan;
    - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
    - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**  
Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja) Dinas;
    - b. Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
    - c. Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
    - d. Pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
    - e. Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
    - f. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;



- g. Pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
- i. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;
- j. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan pariwisata dan urusan kepemudaan dan olahraga;
- k. Penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
- m. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. Pelaksanaan ketatausahaan;
- o. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Pariwisata**

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata. Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata, pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata dan peningkatan daya saing serta kualitas pemasaran pariwisata ;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata tata



kelola destinasi dan pemasaran pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif pariwisata;

- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- **Seksi Pemasaran, Sumber Daya, dan Ekonomi Kreatif**

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, bahan penyusunan rencana program, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif. Seksi Pemasaran, Sumberdaya, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan Kebijakan dan strategi pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata dalam dan luar negeri;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan analisis kegiatan di bidang pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata;
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif pariwisata;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemasaran, sumberdaya dan ekonomi kreatif pariwisata serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata;
- f. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran, sumberdaya, dan ekonomi kreatif pariwisata;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata**

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, rencana program dan analisis kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan destinasi wisata. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan analisis kegiatan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;



- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembangunan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata daerah dan peningkatan kualitas serta daya saing pariwisata;
- e. Penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pengembangan destinasi wisata budaya, alam, buatan, kemitraan industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Pemuda dan Olahraga**

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda, pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga. Bidang Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- c. pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;



- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olah raga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ;
  - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
  - f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ;
  - g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda ;
  - h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ;
  - i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda ;
  - j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olah raga, promosi olah raga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olah raga ;
  - k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- **Seksi Pemberdayaan Pengembangan, Infrastruktur, dan Kemitraan Pemuda**  
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan pemuda menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
    - b. Penyiapan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
    - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
    - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;



- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur, dan Kemitraan Olahraga**  
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga. Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
    - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
    - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
    - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
    - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
    - f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
    - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
    - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo

Sumber daya Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya asset/modal. Sumber daya manusia dan sumber daya asset/modal Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dijelaskan pada Subbab 2.2.1 dan Subbab 2.2.2.



### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo berjumlah 41 orang dengan rincian 22 PNS dan 19 Non PNS. Secara terperinci, sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dijelaskan ke dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo**

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan
1.	Dra.Hj.Tutik Margiyanti,S.T, M.Si.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)
2.	Hari Mintoraharjo, S.Sos, M.M.	Sekretaris	Penata Tingkat I (IV/b)
3.	Agus Hari Wahyono	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tingkat I (III/d)
4.	Rega Dwi Chandra Prasetyo, S.Stp.	KasubbagSungram dan Keuangan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
5.	Dhian Pramusinta Ekasiwi, S.Ap.	Kabid Pariwisata	Penata Tingkat I (III/d)
6.	Andri Wibisono, S.H, M.Si.	Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata	Penata Tingkat I (III/d)
7.	Rahmat Fauzi, S.Stp., M.Si.	Kasi Pemasaran, Sumberdaya dan Ekonomi Kreatif	Penata (III/c)
8.	Agung Sabowo, S.Sos, M.Si.	Kasi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	Pembina (IV/a)
9.	Sugeng Hermanto, S.Pd.	Kasi Pemberdayaan, Pengembangan, Infastruktur Dan Kemitraan Pemuda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
10.	Irawan Hari Prayitno, S.S.	Staff Bidang Pemuda Olahraga	Penata (III/c)
11.	Andi Mashar Ogie Perwira, S.Stp	Staff Bidang Pariwisata	Penata Muda Tingkat I (III/b)
12.	Dessya Maya Pangestika, S.Stp	Staff Sekretariat	Penata Muda Tingkat I (III/b)
13.	Agus Mewanto	Staff Sekretariat	Penata Muda (III/a)
14.	Ferdi Alvianda, S.Kom.	Staff Sekretariat	Penata Muda (III/a)
15.	Suhermaji	Staff Bidang Pariwisata	Pengatur Tingkat I (II/d)
16.	Indra Bhirawa Soeseno	Staff Bidang Pariwisata	Pengatur Tingkat I (II/d)
17.	Ika Wahyuningsih	Staff Bidang Pariwisata	Pengatur Tingkat I (II/d)
18.	Imam Suhartono, S.Pd	Staff Sekretariat	Pengatur Tingkat I (II/d)
19.	Yeni Winarti	Staff Sekretariat	Pengatur Tingkat I (II/d)
20.	Lutfi Hidayat	Staff Bidang Pemuda Olahraga	Pengatur Tingkat I (II/d)
21.	Rr. Shinta Heny Purnaningrum	Staff Sekretariat	Pengatur (II/c)
22.	Fajar Nur Laili,S.Sos	Staff Bidang Pemuda Olahraga	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
23.	Cholila Diah Rahmawati, S.E	Tenaga Non PNS Sekretariat	
24.	Jedy Nova Koestyantoro, S.E	Tenaga Non PNS Sekretariat	



No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan
25.	Alifia VeLa Saptika, S.I.P	Tenaga Non PNS Sekretariat	
26.	Alif Hidayatullah, S.Or	Tenaga Non PNS Bidang Pariwisata	
27.	Hainur Razak, S.Kom	Tenaga Non PNS Bidang Pemuda Olahraga	
28.	Ade Rofika Devi	Tenaga Non PNS Sekretariat	
29.	Citra Andhika Perdana, S.Pd	Tenaga Non PNS Bidang Pariwisata	
30.	Nur Laila Maulida Rahmah, S.I.P	Tenaga Non PNS Bidang Pemuda Olahraga	
31.	Virla Yalas Anggia, S.H	Tenaga Non PNS Bidang Pariwisata	
32.	Ayu Rismatillah, A.md	Tenaga Non PNS Sekretariat	
33.	Ginung Yuri Aditya, S.I.P	Tenaga Non PNS Bidang Pemuda Olahraga	
34.	Jofyan Hari Prasetyo	Tenaga Non PNS Sekretariat	
35.	Resi Aditya Satria Negara	Tenaga Non PNS Sekretariat	
36.	Durrotul Qomariyah	Tenaga Non PNS Bidang Pemuda Olahraga	
37.	Chandra Ary Rizky Syahputra, S.H	Tenaga Non PNS Sekretariat	
38.	Dwi Bayu Prasetyanto, S.Sn	Tenaga Non PNS Bidang Pariwisata	
39.	Eko Hermawan	Petugas Kebersihan	
40.	Enggar Agustono	Petugas Kebersihan	
41.	Hermawan Setyobudi	Penjaga Malam	

Sumber data: Dinas Pariwisata 2021

### 2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Berdasarkan Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, sumber daya asset/model yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo berupa sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan dinas. Adapun sarana dan prasarana tersebut Situbondo diuraikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sumber Daya Aset/Modal Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo

No	Bentuk Aset	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Buah
2.	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1 Buah
3.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	2 Buah



No	Bentuk Asset	Jumlah
5.	Tanah Tegalan	1 Buah
6.	Tanah Lapangan Sepak Bola	5 Buah
7.	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	1 Buah
8.	Pompa Air	1 Buah
9.	Station Wagon	3 Buah
10.	<i>Micro Bus</i> ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	1 Buah
11.	Sepeda Motor	16 Buah
12.	Gerobak Dorong	1 Buah
13.	<i>Speed Boat / Motor Tempel</i>	1 Buah
14.	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	2 Buah
14.	Mesin Bor Tangan	2 Buah
15.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2 Buah
16.	Lemari Besi/ <i>Metal</i>	14 Buah
17.	Lemari Kayu	7 Buah
18.	Rak Kayu	8 Buah
19.	<i>Filing Cabinet</i> Besi	17 Buah
20.	Lemari Kaca	1 Buah
21.	Mesin Absensi	1 Buah
22.	<i>LCD Projector/Infocus</i>	2 Buah
23.	Papan Pengumuman	4 Buah
24.	<i>Neon Box</i>	3 Buah
25.	Alat Lainnya	10 Buah
26.	Meja Kerja Kayu	80 Buah
27.	Kursi Kayu	10 Buah
28.	Meja Rapat	8 Buah
29.	Kursi Tamu	3 Buah
30.	Kursi Putar	15 Buah
31.	Kursi Biasa	1 Buah
32.	Bangku Tunggu	8 Buah
33.	Sofa	5 Buah
34.	Tas Penyimpanan	3 Buah
35.	Mesin Pemetong Rumput	1 Buah
36.	<i>A.C Split</i>	16 Buah
37.	Kipas Angin	5 Buah
38.	Alat Dapur Lainnya	1 Buah
39.	Televisi	8 Buah
40.	<i>Loudspeaker</i>	3 Buah



No	Bentuk Asset	Jumlah
41.	<i>Sound System</i>	16 Buah
42.	<i>Wireless</i>	1 Buah
43.	<i>Megaphone</i>	2 Buah
44.	Tiang Bendera	1 Buah
45.	Tangga Alumunium	1 Buah
46.	<i>Dispenser</i>	3 Buah
47.	<i>Handycam</i>	3 Buah
48.	<i>Gordyin/Kray</i>	10 Buah
49.	<i>DVD Player</i>	2 Buah
50.	Lampu	3 Buah
51.	Alat Rumah Tangga Lainnya	4 Buah
52.	Alat Pemadam/ <i>Portable</i>	1 Buah
53.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Buah
54.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 Buah
55.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10 Buah
56.	<i>Audio Amplifier</i>	3 Buah
57.	<i>Microphone/Wireless MIC</i>	12 Buah
58.	<i>Microphone/Boom Stand</i>	5 Buah
59.	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	2 Buah
60.	<i>Camera Digital</i>	7 Buah
61.	<i>Drone</i>	1 Buah
62.	<i>Telephone (PABX)</i>	5 Buah
63.	<i>Pesawat Telephone</i>	1 Buah
64.	<i>Telephone Mobile</i>	1 Buah
65.	<i>Handy Talky (HT)</i>	13 Buah
66.	<i>Facsimile</i>	1 Buah
67.	<i>Antene SHF Portable</i>	4 Buah
68.	<i>Genset</i>	3 Buah
69.	<i>Digital Thermometer</i>	1 Buah
70.	Gitar <i>Sopanish</i>	3 Buah
71.	Alat Peraga lainnya	5 Buah
72.	Internet	1 Buah
73.	<i>PC Unit</i>	22 Buah
74.	Laptop	20 Buah
75.	<i>Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)</i>	2 Buah
76.	<i>Serial Printer</i>	1 Buah
77.	Baterai	4 Buah



No	Bentuk Asset	Jumlah
78.	Monitor	1 Buah
79.	<i>Printer</i>	21 Buah
80.	Perangkat Lainnya	1 Buah
81.	Alat Selam Seet	13 Buah
82.	Alat Tenis Meja	1 Buah
83.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Buah
84.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2 Buah
85.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 Buah
86.	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	5 Buah
87.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	8 Buah
88.	Peralatan Rambu Lalu lintas	11 Buah
89.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	8 Buah
90.	Bangunan Tempat Parkir	2 Buah
91.	Taman Permanen	3 Buah
92.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1 Buah
93.	Tugu Pembangunan	1 Buah
94.	Tugu Peringatan Lainnya	2 Buah
95.	Pagar Permanen	2 Buah
96.	Saluran <i>Drainage</i>	1 Buah
97.	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	2 Buah
98.	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	1 Buah
99.	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1 Buah
100.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	4 Buah
101.	Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Kecil	1 Buah
102.	Permainan dan Olah Raga	12 Buah
103.	Alat Musik Tradisional/Daerah	1 Buah
104.	Meja dan Peralatan Lainnya	1 Buah

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo

Kinerja pelayanan suatu OPD dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah melalui Pencapaian Kinerja OPD yang dapat digambarkan pada lampiran 1 yang memuat evaluasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2016-2021. Pada hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo pada periode 2016-2021 yang terlampir pada lampiran 2.3. Satu atau dua indikator yang belum tercapai karena kegiatan pada indikator tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan regulasi dan peraturan. Keberhasilan kinerja juga dapat dilihat dari penyerapan anggaran pada periode tersebut.



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo mengalami beberapa tantangan dan peluang. Adapun yang akan menjadi tantangan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan program kegiatannya sebagai berikut:

1. Belum pulihnya beberapa sektor vital dalam pembangunan, utamanya sektor ekonomi akibat pandemi *covid-19*;
  2. Masih pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dunia kepariwisataan daerah
  3. Masih belum efektifnya metode pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
  4. Kurangnya apresiasi pemerintah terhadap individu atau kelompok yang berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
  5. Situbondo masuk dalam kawasan strategis pariwisata Ijen – Baluran dan Situbondo berada di urutan ke 13 dalam koridor pertumbuhan Dan koridor pemerataan di wilayah Jawa Bali
- DukunganDari tantangan yang telah dijabarkan, terdapat peluang bagi Dinas Pariwisata

Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan program kegiatannya sebagai berikut:

1. Mudahnya akses informasi, utamanya dari media online dan media sosial;
2. Tingginya penggunaan produk teknologi informasi sehingga banyak individu atau kelompok yang memiliki kualitas dalam berbagai bidang;
3. Dukungan dari organisasi olahraga terhadap para atlet atau calon atlet;
4. Visi-misi Kepala Daerah terpilih yang menjadikan pariwisata menjadi sektor unggulan, sehingga OPD-OPD lain dalam melaksanakan program kegiatannya secara tidak langsung mensupport Dinas Pariwisata dalam melaksanakan program kegiatan.
5. Keinginan masyarakat untuk berlibur sangat tinggi dikarenakan dalam beberapa waktu yang lama dibatasi kegiatannya;
6. Adanya kelompok sadar wisata dan para *stakeholder* bidang pariwisata yang antusias dalam membantu promosi dan memajukan pariwisata daerah.



## BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjabarkan tentang permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. Bab ini dibagi ke dalam 4 (empat) subbab, yaitu Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo

Perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus memiliki tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, maka perangkat daerah dapat secara tepat mengetahui pelaksanaan dan pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah. Kurun waktu yang ditetapkan adalah 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan. Perumusan tujuan strategis itu juga akan memungkinkan perangkat daerah untuk mengukur visi misi organisasi yang telah dicapai. Oleh sebab itu, agar dapat diukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis diberikan indikator kinerja (*performance indicator*).

Setiap tujuan strategis harus mempunyai sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya perangkat daerah dalam kegiatan atau operasional perangkat daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya peningkatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai.

Namun, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo sebagai perangkat daerah, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dihadapi, antara lain:

1. Belum pulihnya beberapa sektor vital utamanya ekonomi akibat pandemi covid-19;
2. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan sdm pariwisata di sector unggulan pariwisata Kabupaten Situbondo
3. Masih tingginya jumlah kasus /konflik yang terkait kepemudaan



4. Masih rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap olahraga;
5. Belum efektifnya metode penelusuran, pembinaan, dan seleksi bakat;
6. Masih rendah dan belum konsistennya pembinaan dan seleksi bakat yang berkesinambungan;
7. Rendahnya nilai daya saing dan daya jual di sektor pariwisata (destinasi, produk pariwisata dalam bentuk oleh-oleh, kuliner, dan *stakeholder* dalam urusan pariwisata);
8. Belum kuatnya jalinan kemitraan pariwisata disebabkan belum tertatanya informasi dan database pariwisata serta masih rendahnya peran serta masyarakat;
9. Rendahnya kesadaran masyarakat akan potensi daerah tempat tinggalnya;
10. Belum optimalnya pengolahan destinasi wisata yang ada yang potensial meningkatkan PAD;
11. Belum optimalnya promosi yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Situbondo;
12. Perlunya peningkatan *stakeholder* bidang Pariwisata secara efektif dan efisien;
13. Minimnya pemanfaatan produk teknologi informasi.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah Terpilih (Bupati Situbondo) mempunyai visi Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang “BERJAYA” (Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya). Dari visi tersebut dijabarkan misi-misi antara lain:

1. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN RELIGIUS
2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESETARAAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENGURANGI KESENJANGAN SECARA BERKELANJUTAN
4. MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN DAN KAPASITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyusun program kerja yang akan diimplementasikan untuk mencapai visi misinya. Adapun program kerja yang terkait urusan Kepemudaan dan olahraga serta urusan Kepariwisata yang dimaksud dijelaskan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Program Kerja Bupati Kabupaten Situbondo**

Misi Program Kerja	Program Kerja	Program Nomenklatur
1. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESETARAAN SUMBER DAYA MANUSIA	➤ Pembinaan dan Pembangunan sarana dan prasarana olah raga	➤ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
	➤ Pengembangan destinasi wisata bahari dan religi	➤ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



<p>2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESETARAAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<p>➤ Pengembangan Ekonomi Kreatif</p>	<p>➤ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
--	---------------------------------------	--

1. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN RELIGIUS

Misi ke-1 Kabupaten Situbondo terfokus pada Terciptanya Masyarakat yang Harmonis Dan Religius di Kabupaten Situbondo. Representasi tercapainya masyarakat yang harmonis dan religius adalah terciptanya Kesalehan Sosial. Terciptanya Kesalehan Sosial didukung dengan terciptanya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat pada segi sosial maupun lingkungan, terciptanya Toleransi Sosial antar masyarakat, dan terciptanya solidaritas sosial di dalam masyarakat.

2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESETARAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Misi ke-2 Kabupaten Situbondo terfokus pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Situbondo. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Daya Beli Masyarakat, dan Peningkatan Pembangunan Gender.

3. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENGURANGI KESENJANGAN SECARA BERKELANJUTAN

Misi ke-3 Kabupaten Situbondo terfokus pada Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi serta Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Situbondo. Representasi tercapainya Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi serta Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur adalah Terciptanya Penurunan Kesenjangan Ekonomi Antar Kelas, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur. Terciptanya Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi serta Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur adalah melalui Peningkatan Lapangan dan Kesempatan Kerja, Penurunan Kemiskinan, Peningkatan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Peningkatan Daya Saing pariwisata, Peningkatan Investasi Daerah, Peningkatan



Pembangunan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

4. MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN DAN KAPASITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL  
Misi ke-4 Kabupaten Situbondo terfokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Situbondo. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dan Peningkatan Kemandirian Desa.

Berdasarkan visi-misi dan program kerja yang telah dijabarkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo memiliki amanah untuk menjalankan **misi 2** dan **misi 3** yang sesuai dengan Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
3. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
4. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

“PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal. Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan



kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi: (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi: (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;



7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis merupakan kajian terhadap perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Situbondo yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.

Tujuan penataan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Situbondo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Sebagai Kawasan Pengembangan Industri, Pertanian Dan Pariwisata Bahari Yang Selaras Dengan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Berbasis Mitigasi Bencana.

Berdasarkan RTRW yang telah dijelaskan, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi :

1. Rencana Struktur Ruang
2. Rencana Sistem Perkotaan
3. Rencana Jaringan Transportasi
4. Rencana Jaringan Energi dan Kelistrikan
5. Rencana Jaringan Telekomunikasi
6. Rencana System Jaringan Sumber Daya Air

RTRW Kabupaten Situbondo jika dilihat dari persepektif pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan, akan berimplikasi terhadap bertambahnya jumlah obyek pajak baru khususnya PBB P2 dan BPHTB yang disebabkan banyaknya pendirian kompleks perumahan nasional (perumnas) yang semakin hari banyak diminati oleh masyarakat Situbondo khususnya masyarakat pendatang baru.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis merupakan kajian terhadap perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Situbondo yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.

Tujuan penataan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Situbondo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Sebagai Kawasan Pengembangan Industri, Pertanian Dan Pariwisata Bahari Yang Selaras Dengan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Serta Berbasis Mitigasi Bencana.

Berdasarkan RTRW tersebut diatas, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi :



1. Rencana Struktur Ruang
2. Rencana Sistem Perkotaan
3. Rencana Jaringan Transportasi
4. Rencana Jaringan Energi dan Kelistrikan
5. Rencana Jaringan Telekomunikasi
6. Rencana System Jaringan Sumber Daya Air

RTRW Kabupaten Situbondo jika dilihat dari persepektif pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan, akan berimplikasi terhadap bertambahnya jumlah obyek pajak baru khususnya PBB P2 dan BPHTB yang disebabkan banyaknya pendirian komplek perumahan nasional (perumnas) yang semakin hari banyak diminati oleh masyarakat Situbondo khususnya masyarakat pendatang baru.

Lingkungan strategis adalah lingkungan internal dan eksternal yang dipastikan dapat berpengaruh terhadap tercapainya visi dan misi organisasi. Lingkungan internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Lingkungan strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo meliputi :

#### ***Strength (Kekuatan)***

- Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional
- Sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten
- Terciptanya Koordinasi dengan instansi yang cukup baik ;
- Letak Strategis Kabupaten Situbondo yang berada di jalur utama menuju Pulau Bali;
- Karakteristik Kabupaten Situbondo yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah dan dataran tinggi;
- Tersedianya Pemuda usia Produktif yang memadai;

#### ***Weaknesses (Kelemahan)***

- Kuantitas dan Kompetensi SDM belum memadai;
- Belum menerapkan teknologi informasi secara utuh
- sarana dan mobilitas belum memadai;
- Kerjasama dengan pelaku jasa usaha pariwisata belum efektif;
- Belum optimalnya kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata ;
- Frekuensi pembinaan dan pengembangan Kepemudaan dan olahraga kurang ;
- Organisasi Kepemudaan yang kurang terakomodir dalam kegiatan
- Minimnya peraturan pendukung kepariwisataan di daerah

#### ***Opportunities (Peluang)***

- Potensi Objek wisata jawa timur yang beraneka ragam;
- Situbondo masuk dalam kawasan strategis pariwisata Ijen – Baluran
- Kemajuan teknologi yang dapat dijadikan media promosi;



- Situbondo berada di urutan ke 13 dalam koridor pertumbuhan Dan koridor pemerataan di wilayah Jawa Bali
- Dukungan anggaran dari kementerian terkait

***Threats (Ancaman)***

- Kondisi Pandemi Covid yang mempengaruhi Dunia kepariwisataan
- Merabaknya budaya – budaya luar yang masuk ke Indonesia dan mejadi tren kaula muda
- Kondisi perekonomian indonesia yang tidak stabil
- Meluasnya jumlah pengangguran intelektual di kalangan pemuda
- Kunjungan wisatawan mancanegara yang telah dibatasi jumlah kunjungannya



### 4.1 Tujuan Dinas Pariwisata

#### 4.1.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Untuk merealisasikan pelaksanaan visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah secara umum. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah Situbondo adalah target kualitatif organisasi perangkat daerah. Target kualitatif yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah merupakan ukuran kinerja yang menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi.

Dalam mendukung terlaksananya misi dan visi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo menetapkan tujuan, yaitu ***“Meningkatkan prestasi bidang kepemudaan dan olahraga serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan”***. Dari tujuan tersebut, ditentukan indikator agar diketahui seberapa besar tujuan yang ingin dicapai. Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo menetapkan dua indikator, yaitu jumlah pemuda dan atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional; dan kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Agar tujuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo tercapai, maka perlu ditetapkan sasaran agar program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo terfokus. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan pemanfaatan alokasi sumber daya yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sasaran yang berbentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan lebih spesifik. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo antara lain:

1. Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet daerah
2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.

Dari masing-masing sasaran yang telah ditentukan, ditentukanlah indikator untuk tiap sasaran. Untuk sasaran yang pertama, Dinas Pariwisata menetapkan 5 (dua) Secara terperinci, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam 5 (lima) tahun mendatang diuraikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1 T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN SASARAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN	Meningkatkan prestasi bidang kepemudaan dan olahraga serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah pemuda dan atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional	191 pemuda 410 atlet	195 pemuda 418 atlet	199 pemuda 426 atlet	203 pemuda 435 atlet	207 pemuda 444 atlet
		Kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB	1,77%	1,79%	1,82%	1,86%	1,90%
SASARAN	Meningkatkan prestasi pemuda dan atlet daerah	Persentase pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional	56%	58%	60%	62%	64%
		Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	24%	26%	28%	30%	32%
	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	3%	3,50%	4%	4,50%	5%
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek yang dibina	15	20	25	3	35
		Rata - rata lama tinggal wisatawan	1	1,1	1,2	1,3	1,4



## 4.1 Sasaran

### 4.1.1 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan lebih spesifik. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo adalah :

- a. Meningkatkan prestasi pemuda dan atlet daerah
- b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif

Untuk melihat Tujuan dan Indikator tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Table 4.2.1**  
**Sasaran dan Indikator Sasaran**  
**Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo**

SASARAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
SASARAN	Meningkatkan prestasi pemuda dan atlet daerah	Persentase pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional	56%	58%	60%	62%	64%
		Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	24%	26%	28%	30%	32%
	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	3%	3,50%	4%	4,50%	5%
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek yang dibina	15	20	25	3	35
		Rata - rata lama tinggal wisatawan	1	1,1	1,2	1,3	1,4



Pada Sasaran 1 yaitu **“Meningkatkan prestasi pemuda dan atlet daerah”** Adapun Rumus Formulasi penghitungan pada Indikator Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional  
Formula :  $(\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah pemuda yang dibina}) \times 100\%$
2. Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional  
Formula :  $(\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet yang terkirim}) \times 100\%$

Pada Sasaran 2 yaitu **“Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif”** Adapun Rumus Formulasi penghitungan pada Indikator Sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara  
Formula :  $(\text{Jumlah wisatawan tahun N} - \text{Jumlah wisatawan tahun (N-1)}) / \text{Jumlah wisatawan tahun (N-1)} \times 100\%$
2. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek yang dibina  
Formula : Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang telah dibina /dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata pada tahun N
3. Rata – rata lama tinggal wisatawan  
Formula : Jumlah rata - rata lama tinggal di setiap hotel tahun N / jumlah seluruh hotel pada tahun N



## BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada Bab 4 (empat). Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Pembangunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo diimplementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Strategi dan arah yang akan dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo pada tahun 2021-2026 diuraikan pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.2 T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>Visi</b>	: Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang “BERJAYA”(Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya)		
<b>Misi II</b>	: Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan prestasi bidang kepemudaan dan olahraga dan Meningkatkan Jumlah Kunjungan wisatawan	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet daerah	Menambah jumlah individu atau kelompok yang diikutsertakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki	Memberikan pelatihan terhadap individu atau kelompok untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki Memberikan apresiasi dan dukungan (memfasilitasi) individu atau kelompok yang berprestasi dalam hal mengembangkan dan meningkatkan kompetensi



			yang dimiliki.
		Meningkatkan jumlah atlet yang dilakukan pembinaan.	Meningkatkan jumlah atlet dan calon atlet yang dipantau oleh pemandu bakat
			Menambah jumlah personel pemandu bakat sehingga proses pencarian bakat atlet atau calon atlet tidak memerlukan waktu yang lama dan seluruh wilayah Kabupaten Situbondo dapat dijangkau
			Memberikan sertifikasi bagi pelatih sehingga pembinaan atlet dan calon atlet menjadi lebih baik
<b>Misi III</b>	:	Membangun infrastruktur, ekonomi, berkeadilan, dan berdaya saing	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan prestasi bidang kepemudaan dan olahraga dan Meningkatkan Jumlah Kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Destinasi Pariwisata  Penguatan sumberdaya manusia khususnya pada pelaku ekonomi kreatif	Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional serta promosi terpadu  Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang berdaya saing



			<p>Penguatan industri pariwisata besar dan skala UMKM yang berstandarisasi serta SDM yang professional</p>
			<p>Penguatan kelembagaan dan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan Pemerintah, Swasta dan masyarakat.</p>



## BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan pada Bab 5 (lima), maka Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo menetapkan program dan kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra. Indikator ini selain mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui pengukuran kinerja berdasarkan capaian RPJMD dan capaian kinerja mandiri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan berbagai telaah terhadap dokumen-dokumen yang ada pada Renstra Kabupaten Situbondo sehingga muncullah isu strategis Dinas Pariwisata. Untuk tindak lanjut dari isu-isu strategis tersebut kemudian terbentuk sebuah rancangan program dan kegiatan untuk periode 2021-2026, yang kemudian diselaraskan dengan adanya perampingan program dan kegiatan pada Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo . Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021– 2026, adalah sebagai berikut :

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>



Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2017-2021) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan demi terwujudnya sektor pariwisata yang handal dan mampu berdaya saing. Optimisme untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditumbuhkan diikuti dengan kerja keras seluruh elemen yang terkait dengan sektor pariwisata. Program dan kegiatan tersebut diuraikan di dalam Tabel T-C.27 yang terdapat pada lampiran yang terpisah.



## BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja

Guna mengetahui dan mengevaluasi hasil serta proses pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang, maka dibentuklah suatu indikator-indikator yang menjadi ukuran dalam menentukan tujuan pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo telah tercapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis, serta sebagai bahan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan setiap kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1. Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo
2. Tugas : Mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga
  - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun rincian perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2022-2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Tahun n 2021	Target Renstra Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun -1 2022	Tahun -2 2023	Tahun -3 2024	Tahun -4 2025	Tahun -5 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional	50%			50%	56%	58%	60%	62%	64%	64%
	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	20%			20%	24%	26%	28%	30%	32%	32%
2	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	3%			3%	3%	3,5%	4%	4,5%	5%	5%
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek yang dibina	10			10	15	20	25	30	35	35
	Lama tinggal wisatawan	1			1hari	1hari	1,1 hari	1,2 hari	1,3 hari	1,4 hari	1,4 hari



Tabel 7.2

## Penghitungan Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	UNIT TERKAIT
1.	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet daerah	Persentase pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional	$(\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah pemuda yang dibina}) \times 100\%$	Laporan prestasi kegiatan kepemudaan yang diikuti	Seksi Pemberdayaan, Pengembangan, Infrastruktur dan Kemitraan pemuda pada Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata
		Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	$(\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet yang terkirim}) \times 100\%$	Laporan prestasi kegiatan olahraga yang diikuti	Seksi Pembudayaan, Peningkatan Prestasi, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga pada Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata
2.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } N - \text{Jumlah wisatawan tahun } (N-1) / \text{Jumlah wisatawan tahun } (N-1)) \times 100\%$	Laporan kunjungan wisatawan yang dikirim dari obyek wisata	Seksi Pemasaran, Sumbdrdaya, dan EkonomiKreatif Bidang Pariwisata
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek yang dibina	$\text{Jumlah pelaku ekonomi kretaif yang telah dibina} / \text{dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata pada tahun } N$	Laporan kegiatan dari bidang	Seksi Pemasaran, Sumbdrdaya, dan EkonomiKreatif Bidang Pariwisata dan Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata Bidang Pariwisata
		Lama tinggal wisatawan	$\text{Jumlah rata - rata lama tinggal di setiap hotel tahun } N / \text{jumlah seluruh hotel pada tahun } N$	Laporan lamatinggal dari masing – masing hotel	Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Destinasi Wisata Bidang Pariwisata

## BAB 8 PENUTUP

Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo ini memiliki peran untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi-misi dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah disusun. Selain itu, Renstra (Rencana Strategis) yang disusun ini digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Renja-PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), RKA (Rencana Kerja Anggaran), bahan penyusunan RKPD (Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah), dan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Demikian Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo untuk tahun 2021-2026. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Situbondo, 26 Maret 2021

**DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dra. Hj. TUTIK MARGIYANTI, ST., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640328 198903 2 006



TABEL T-C. 25

## DINAS PARIWISATA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan prestasi bidang kepemudaan dan olahraga dan Meningkatkan Jumlah Kunjungan wisatawan	Jumlah Pemuda dan atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet daerah	1. Persentase pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional	56%	58%	60%	62%	64%
				2. Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	24%	26%	28%	30%	32%
		Kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif	1. Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	3%	3,5%	4%	4,5%	5%
				2. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek yang dibina	15	20	25	30	35
				3. Rata - rata lama tinggal wisatawan	1 hari	1,1 hari	1,2 hari	1,3 hari	1,4 hari

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN SITUBONDO

**Dra. Hj. TUTIK MARGIYANTI, S.T, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640328 198903 2 006

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN SITUBONDO

**Dra. Hj. TUTIK MARGIYANTI, S.T.,**  
**M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640328 198903 2 006

## RUMUS

$(\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah pemuda yang terkirim}) \times 100\%$

$(\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet yang terkirim}) \times 100\%$

$(\text{Jumlah wisatawan tahun N} - \text{Jumlah wisatawan tahun (N-1)}) / \text{Jumlah wisatawan tahun N-1} \times 100\%$

jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina/dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata tahun N

Jumlah rata - rata lama tinggal di setiap hotel/ jumlah hotel

TABEL T-C. 25

## DINAS PARIWISATA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan prestasi bidang kepemudaan dan olahraga dan Meningkatkan Jumlah Kunjungan wisatawan	Jumlah Pemuda dan atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional	0	191 pemuda,410 atlet	195 pemuda,418 atlet	199 pemuda,426 atlet	203 pemuda, 435 atlet	207 pemuda,444 atlet
		Kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB	-13.60%	1,77%	1,79%	1,82%	1,86%	1,90%

K  
E  
P  
A  
L  
A  
D  
I  
N  
A  
S  
P  
A  
R  
I  
W  
I  
S  
A  
T  
A  
K  
A  
B  
U

P  
A  
T  
E  
N  
S  
I  
T  
U  
B  
O  
N  
D  
O

D  
r  
a  
:  
H  
i  
:  
F  
U  
F  
I  
K  
M  
A  
R  
G  
I  
Y  
A  
N  
T  
I  
:  
S

≈  
·  
I  
·  
M  
·  
S  
i  
P  
e  
m  
b  
i  
n  
a  
U  
t  
a  
m  
a  
M  
u  
d  
a  
N  
I  
P  
·  
1  
9  
6  
4  
0  
3  
2  
8  
1  
9  
8  
9  
0  
3  
2

7  
0  
0  
6

RUMUS

TABEL T-C 27

OPD : DINAS PARIWISATA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya prestasi bidang kepemudaan dan olahraga dan Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan				Jumlah Pemuda dan atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional	0%	191	1,190,000,000.00	195	1,305,000,000.00	199	1,430,000,000.00	203	1,595,000,000.00	207	1,660,000,000.00	207	7,180,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
				0%	410	3,525,000,000.00	418	3,590,000,000.00	426	3,640,000,000.00	435	3,710,000,000.00	444	3,780,000,000.00	444	18,245,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo	
				Kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB	-13.6%	1.77%	3,140,000,000.00	1.79%	3,450,000,000.00	1.82%	3,764,000,000.00	1.86%	4,082,400,000.00	1.86%	4,405,640,000.00	1.86%	18,842,040,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet daerah				1. Persentase pemuda berprestasi tingkat regional dan nasional	0%	56%	1,190,000,000.00	58%	1,305,000,000.00	60%	1,430,000,000.00	62%	1,595,000,000.00	64%	1,660,000,000.00	64%	7,180,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
				2. Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	0%	24%	3,525,000,000.00	26%	3,590,000,000.00	28%	3,640,000,000.00	30%	3,710,000,000.00	32%	3,780,000,000.00	32%	18,245,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaan	3 kegiatan	3	1,190,000,000.00	4	1,305,000,000.00	6	1,430,000,000.00	7	1,595,000,000.00	8	1,660,000,000.00	8	7,180,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	200 orang	200	1,000,000,000.00	250	1,100,000,000.00	350	1,200,000,000.00	400	1,350,000,000.00	500	1,400,000,000.00	500	6,050,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	5 organisasi kepemudaan	5	190,000,000.00	10	205,000,000.00	15	230,000,000.00	20	245,000,000.00	30	260,000,000.00	30	1,130,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet daerah yang mengikuti kejuaraan tingkat regional	50 atlet	50	3,525,000,000.00	65	3,590,000,000.00	70	3,640,000,000.00	85	3,710,000,000.00	100	3,780,000,000.00	100	18,245,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Prasarana Daerah	Jumlah cabor yang disediakan sarana prasarana olahraga	6 cabor	6	2,675,000,000.00	8	2,700,000,000.00	10	2,730,000,000.00	12	2,760,000,000.00	15	2,800,000,000.00	15	13,665,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	500 orang	500	600,000,000.00	750	630,000,000.00	800	640,000,000.00	950	660,000,000.00	1000	670,000,000.00	1000	3,200,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang mengikuti pembinaan	80 orang	80	250,000,000.00	90	260,000,000.00	100	270,000,000.00	120	290,000,000.00	150	310,000,000.00	150	1,380,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dan lama tinggal wisatawan				1. Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	3%	3%	400,000,000.00	3.5%	440,000,000.00	4%	484,000,000.00	4.5%	532,400,000.00	5%	585,640,000.00	5%	2,442,040,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
				2. Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek yang dibina	0.00	15	2,500,000,000.00	20	2,750,000,000.00	25	3,000,000,000.00	30	3,250,000,000.00	35	3,500,000,000.00	35	15,000,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
				3. Rata - rata lama tinggal wisatawan	1,2	1	240,000,000.00	1,1	260,000,000.00	1,2	280,000,000.00	1,3	300,000,000.00	1,4	320,000,000.00	1,4	1,400,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah ODTW yang dikembangkan	20 ODTW	20	400,000,000.00	22	440,000,000.00	25	484,000,000.00	30	532,400,000.00	35	585,640,000.00	35	2,442,040,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten yang dikelola	20 ODTW	20	150,000,000.00	22	165,000,000.00	25	181,500,000.00	30	199,650,000.00	35	219,615,000.00	35	915,765,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah MSPK yang dikelola	1 Kawasan	1	700,000,000.00	1	770,000,000.00	2	847,000,000.00	2	931,700,000.00	3	1,024,870,000.00	3	4,273,570,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo

	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DPK yang dikelola	80 orang	80	200,000,000.00	120	220,000,000.00	160	242,000,000.00	200	266,200,000.00	240	292,820,000.00	240	1,221,020,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDUP yang ditetapkan dan terstandarisasi	25 rekomendasi usaha pariwisata	25	50,000,000.00	30	55,000,000.00	35	60,500,000.00	40	66,550,000.00	45	73,205,000.00	45	305,255,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Jumlah ODTW yang terpromosikan 2. Jumlah kegiatan pemasaran tingkat nasional/internasional yang diikuti 3. Jumlah event yang dilaksanakan	8 ODTW	8	2,500,000,000.00	10	2,750,000,000.00	12	3,000,000,000.00	14	3,250,000,000.00	16	3,500,000,000.00	16	15,000,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		3 kegiatan ; 5 event	3 ; 5	2,500,000,000.00	4 ; 6	2,750,000,000.00	4 ; 7	3,000,000,000.00	5 ; 8	3,250,000,000.00	5 ; 10	3,500,000,000.00	5 ; 10	15,000,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	100 orang	100	240,000,000.00	120	260,000,000.00	150	280,000,000.00	170	300,000,000.00	200	320,000,000.00	200	1,400,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	100 orang	100	240,000,000.00	120	260,000,000.00	150	280,000,000.00	200	300,000,000.00	250	320,000,000.00	250	1,400,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100% 100%	100%	1,297,000,000.00	100%	1,377,000,000.00	100%	1,451,000,000.00	100%	1,529,000,000.00	100%	1,610,000,000.00	100%	7,264,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	2	85,000,000.00	2	90,000,000.00	2	95,000,000.00	2	100,000,000.00	2	105,000,000.00	2	475,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah karyawan yang terbayarkan	30 karyawan	30	2,816,000,000.00	35	2,836,000,000.00	38	2,856,000,000.00	40	2,876,000,000.00	45	2,900,000,000.00	45	14,284,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah kelengkapan dinas yang disediakan	50 stel	50	15,000,000.00	60	22,000,000.00	60	23,000,000.00	60	24,000,000.00	70	30,000,000.00	70	114,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan	40 kali	40	400,000,000.00	45	420,000,000.00	55	440,000,000.00	65	460,000,000.00	75	480,000,000.00	75	2,200,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	10 jenis	10	150,000,000.00	11	160,000,000.00	12	170,000,000.00	13	180,000,000.00	15	200,000,000.00	15	200,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	14 orang	14	272,000,000.00	15	290,000,000.00	16	308,000,000.00	18	330,000,000.00	20	350,000,000.00	20	1,550,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo
	3.26.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang yang terpelihara	15 unit	15	460,000,000.00	16	485,000,000.00	17	510,000,000.00	17	535,000,000.00	18	550,000,000.00	18	2,540,000,000.00	DISPAR	KAB. Situbondo

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN SITUBONDO

**Dra. H. TUTIK MARGIVANTI, S.T, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640328 198903 2 006